

**MENEMBUS BATAS NON-INTERVENSI: UPAYA ASEAN
MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI FILIPINA 2015–
2020**

Sugiarto Pramono¹✉, Hafidz Nugroho Putra²

¹ Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim, sugiartopramono@unwahas.ac.id;

² Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim, Hafidzngrh28@gmail.com.

Abstract

This study focuses on the issue of human trafficking in the Philippines during the period 2015–2020, which includes sexual exploitation, forced labor, and organ trafficking. The aim of this research is to examine the role of ASEAN in addressing this problem by applying Clive Archer's theory of international organizations, which conceptualizes ASEAN as an instrument, arena, and actor. The research employs a descriptive qualitative method through a literature review of official documents, international organization reports, and academic studies. The findings reveal that ASEAN has contributed by establishing a legal framework through the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), facilitating regional cooperation through forums such as the AMMTC and APA, and forming strategic partnerships with international bodies such as UNODC and IOM. Despite challenges in cross-border coordination and the absence of an integrated data system, ASEAN has played a significant role in prevention, law enforcement, victim protection, and rehabilitation efforts. These findings underscore the importance of regional cooperation in effectively combating human trafficking in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, human trafficking, Philippines, ACTIP, Clive Archer, regional cooperation, victim protection

Abstrak

Topik dalam penelitian ini adalah perdagangan manusia di Filipina pada periode 2015–2020 yang meliputi eksplorasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ASEAN dalam mengatasi permasalahan tersebut, dengan menggunakan perspektif teori organisasi internasional Clive Archer yang memosisikan ASEAN sebagai instrumen, arena, dan aktor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap dokumen-dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah membentuk kerangka hukum melalui ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons), memfasilitasi kerja sama regional melalui forum seperti AMMTC dan APA, serta menjalin kemitraan strategis dengan lembaga internasional seperti UNODC dan IOM. Meskipun masih menghadapi hambatan berupa koordinasi lintas negara dan kurangnya sistem data yang terintegrasi, ASEAN terbukti berkontribusi dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam memberantas perdagangan manusia secara efektif di Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, perdagangan manusia, Filipina, ACTIP, Clive Archer, kerja sama regional, perlindungan korban

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan tantangan serius dalam keamanan non-tradisional Asia Tenggara yang mengancam hak asasi manusia dan stabilitas regional. Meskipun telah menjadi perhatian global, efektivitas pendekatan regional ASEAN masih dipertanyakan, terutama karena prinsip non-intervensi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran nyata ASEAN dalam menangani kasus di Filipina sebagai negara kunci dalam jaringan perdagangan manusia. Menggunakan teori Clive Archer, studi ini menawarkan kebaruan dengan memosisikan ASEAN sebagai forum, instrumen, dan aktor kebijakan regional, serta memberikan kontribusi akademik dalam memahami kapasitas institusional ASEAN menghadapi kejahatan lintas batas.

ASEAN, didirikan pada 1967, adalah organisasi regional yang mempromosikan kerja sama di Asia Tenggara, namun perannya dalam menyelesaikan konflik sering dipertanyakan karena prinsip non-intervensi yang membatasi tindakan tegas terhadap konflik internal dan antarnegara anggota.¹ Dalam konflik seperti Myanmar 2021 dan Thailand-Kamboja 2011, ASEAN dinilai pasif, memunculkan kritik atas efektivitasnya sebagai mediator konflik regional.²

Berbeda dengan isu konflik, ASEAN menunjukkan peran aktif dalam menangani perdagangan manusia, khususnya di Filipina, melalui fasilitasi kerja sama lintas negara dan adopsi ACTIP 2015 yang bertujuan memerangi eksloitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ secara kolektif di Asia Tenggara.³

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sudah tidak asing lagi dan bukan menjadi hal baru dalam permasalahan hak asasi manusia. Perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan keamanan yang menarik perhatian dunia internasional dan menjadi kasus internasional.⁴ Perdagangan manusia adalah seluruh bentuk eksloitasi manusia dari proses perekutan, perpindahan, hingga pengiriman dalam bentuk memperjualbelikan manusia.⁵ Perdagangan manusia sering kali dilakukan dengan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan seperti menjadi perbudakan bahkan penjualan organ tubuh

¹ Dowa Gede et al., "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam ASEAN" XIX, no. 3 (2014): 178–89.

² Malaysian Journal and International Relations, "Myanmar's Dilemma In The United States -China Rivalry In Southeast Asia" 10 (2022): 79–93.

³ Naufal Fikri Khairi and Human Trafficking, "Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara Asean ' S Effort On Deal Ing With Human Trafficking Problems In," 2019.

⁴ Analisis Pola, Kejahatan Internasional, and Studi Kasus, "Analisis Pola Kejahatan Internasional Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Era Globalisasi" 2 (2024): 71–79.

⁵ Chika Monika Sitinjak, Shafa Maulana Dewi Kurniawan, and Sagaralange Paramahita, "Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara," *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>.

manusia. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak.⁶

Kasus perdagangan manusia telah ada sejak zaman penjajahan. Pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat memperjelas konsep perdagangan manusia dengan mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai *The Trafficking Victims Protection Act*.⁷ UU ini mendefinisikan perdagangan manusia sebagai eksplorasi komersial, mirip praktik kolonial, dengan sasaran utama penduduk Afrika dan Asia yang dipaksa bekerja di berbagai sektor.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menyebar hampir di seluruh dunia. Biasanya, kasus ini sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara.⁸ Kejahatan ini tersebar di hampir semua negara di Asia Tenggara. Sindikat kasus perdagangan manusia seakan menjadi tugas bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, menurut survei yang dilakukan oleh *The Global Organized Crime Index* pada tahun 2023 Asia Tenggara menempati urutan ke 4 teratas dari 22 kawasan sub-regional di dunia dengan capaian indeks perdagangan manusia mencapai skor 6,86 per 10.⁹ Perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya di Filipina, masih menjadi isu yang belum terselesaikan, dengan negara tersebut berperan sebagai asal, transit, dan tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dieksplorasi secara seksual maupun sebagai buruh paksa di berbagai negara.

Tingginya perdagangan manusia di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kemiskinan akibat ketimpangan ekonomi, penurunan kesejahteraan, korupsi, letak geografis strategis sebagai jalur perdagangan internasional, serta faktor

⁶ Pola, Internasional, and Kasus, “Analisis Pola Kejahatan Internasional Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Era Globalisasi.”

⁷ United States, “Human Trafficking Defined” 280, no. 40 (2005): 33960–67.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di ASEAN,” no. September (2023): 4–7, <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>.

⁹ Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, “Global Organized Crime Index 2023,” n.d.

budaya yang menjadikan praktik ini bagian dari kebiasaan di beberapa komunitas lokal.¹⁰ Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pihak baik dari negara maupun non-negara telah melakukan upaya. ASEAN, sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi perdagangan manusia dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹² dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis peran ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia di Filipina periode 2015–2020. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder,¹³ seperti dokumen resmi ASEAN, laporan organisasi internasional (UNODC, IOM), jurnal ilmiah, artikel berita, dan publikasi akademik terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teori Clive Archer tentang organisasi internasional untuk memetakan peran ASEAN sebagai instrumen, arena, dan aktor. Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana ASEAN berperan dalam upaya regional memerangi perdagangan manusia, serta untuk menilai efektivitas kebijakan dan implementasinya di lapangan berdasarkan bukti empiris yang tersedia.

¹⁰ Pola, Internasional, and Kasus, “Analisis Pola Kejahatan Internasional Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Era Globalisasi.”

¹¹ Bidin Agus, “ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children,” *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2017): 9–15.

¹² Rohmad Qomari, “Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan,” *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 14, no. 3 (1970): 527–39, <https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.372>.

¹³ Syahran, “Teknik Data Dalam Penelitian Ilmiah Triangulasi Metode,” *Jurnal Teknik Data Dalam Penelitian Ilmiah Triangulasi Metode* 1, no. 1 (2023): 53–61.

¹⁴ Syahran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan manusia merupakan isu global yang masih menjadi tantangan besar, termasuk di Filipina. Negara ini berperan sebagai sumber, transit, dan tujuan bagi korban perdagangan manusia, terutama dalam eksloitasi seksual dan kerja paksa. Faktor utama yang mendorong tingginya kasus ini adalah ketimpangan ekonomi, korupsi, dan posisi geografis strategis Filipina sebagai jalur perdagangan manusia.

Pemerintah Filipina telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah ini, termasuk Republic Act 9208 (2003) dan *Republic Act 10364* (2013) yang memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Filipina juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki undang-undang khusus terkait perdagangan manusia serta berpartisipasi dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP).

Kasus-kasus yang mencerminkan tingginya angka perdagangan manusia di Filipina antara lain:

1. Perdagangan Seks di Cebu (2024): Penggerebekan berhasil membongkar sindikat yang memanfaatkan platform daring untuk merekrut perempuan dan anak-anak sebagai korban eksloitasi seksual.
2. Sindikat Perdagangan Online (2023): Operasi besar menyelamatkan lebih dari 100 korban perdagangan manusia yang dipasarkan melalui teknologi digital.
3. Eksloitasi Tenaga Kerja Migran: Banyak pekerja Filipina yang dijebak dalam kerja paksa di sektor perikanan, konstruksi, dan domestik di luar negeri.
4. Kasus WNI di Filipina (2024): Sebanyak 69 warga negara Indonesia ditemukan sebagai korban sindikat perdagangan manusia dalam operasi judi daring ilegal.
5. Laporan LSM Internasional: Organisasi seperti IJM mengungkap bahwa Filipina memiliki tingkat tinggi perdagangan manusia, terutama dalam eksloitasi seksual online yang melibatkan ribuan anak-anak.

Melalui kerja sama dengan ASEAN, PBB, dan organisasi internasional lainnya, Filipina terus memperkuat langkah-langkah pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum guna mengatasi perdagangan manusia yang masih menjadi ancaman serius.

Peran ASEAN Sebagai Instrumen

Sebagai instrumen, ASEAN memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan alat yang digunakan oleh negara-negara anggotanya, termasuk Filipina, untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani perdagangan manusia. Dalam konteks ini, ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk mengembangkan kebijakan bersama yang dapat memperkuat upaya kolektif dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN menyediakan kerangka hukum yang mengikat dan pedoman kebijakan yang dirancang untuk mendorong negara-negara anggotanya, termasuk Filipina, untuk mematuhi standar internasional dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Salah satu instrumen hukum utama ASEAN adalah ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), yang ditandatangani oleh negara-negara anggota pada tahun 2015. ACTIP bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia secara sistematis dengan menetapkan kewajiban negara-negara anggota untuk mengimplementasikan hukum yang melindungi korban perdagangan manusia, menindak pelaku, serta menyediakan mekanisme untuk kerjasama antar negara.

Selain itu, ASEAN juga mengembangkan berbagai deklarasi dan rencana aksi yang mengarah pada komitmen negara-negara anggotanya untuk memperkuat upaya penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mengatasi akar penyebab perdagangan manusia seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan politik.

Kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi Filipina untuk merancang kebijakan domestiknya dalam memberantas perdagangan manusia :

1. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)

ACTIP merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah, menuntut pelaku, dan melindungi korban perdagangan manusia. Filipina telah meratifikasi konvensi ini dan menggunakannya sebagai acuan dalam memperbarui undang-undang nasional, seperti "Anti-Trafficking in Persons Act of 2003" (RA 9208). Dalam implementasi ACTIP, ASEAN juga mendukung Filipina dengan pedoman operasional untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.

Filipina merupakan salah satu negara ASEAN yang aktif mengimplementasikan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Sebagai negara dengan tingkat migrasi yang tinggi, Filipina menghadapi tantangan signifikan terkait perdagangan manusia. Oleh karena itu, implementasi ACTIP di Filipina diarahkan untuk memperkuat kebijakan domestik, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama regional.

Implementasi ACTIP di Filipina :

- a) Penguatan kebijakan domestic

Filipina memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mendukung implementasi ACTIP dengan meratifikasi undang – undang seperti, Republik ACT No. 9208 (Anti – Trafficking in Persons Act of 2003), yang kemudian diperbarui dengan Republik Act No. 10364 (Expanded Anti – Trafficking in Persons Act of 2021) untuk memperluas definisi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan lebih terhadap korban.

b) Penegakan hukum

Dalam upaya Filipina dalam menegakkan hukum, Filipina membentuk Inter–Agency Council Against Trafficking (IACAT). IACAT merupakan lembaga nasional Filipina yang bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi kebijakan terkait pemberantasan perdagangan manusia dengan mengkoordinasi antar lembaga dalam mendekripsi, menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia. IACAT mendukung operasional dan manajemen administratif dari 24 satuan tugas anti – perdagangan manusia (16 satuan tugas regional, 2 satuan tugas nasional).

c) Perlindungan korban

Filipina memberikan program rehabilitasi, reintegrasi dan tempat penampungan bagi korban perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak – anak. Kedutaan besar Filipina juga bekerja sama dengan Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) guna membantu pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.

d) Pencegahan dan Edukasi Publik

Filipina melakukan kampanye edukasi secara aktif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia melalui *Pre-Departure Orientation Seminars* (PDOS) diselenggarakan guna memberikan informasi kepada pekerja migran tentang risiko perdagangan manusia dan cara melindungi diri.

e) Pemantauan dan evaluasi

Filipina secara konsisten menerbitkan laporan tahunan yang mencakup data terpisah korban berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta informasi mengenai penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terkait kasus perdagangan orang. Filipina sering

berada di Tier 1, dengan itu Filipina menunjukkan komitmen penuh terhadap pemberantasan perdagangan manusia.¹⁵

Meskipun Filipina telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi ACTIP.

2. Kerja Sama Operasional

ASEAN memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya lintas batas untuk memberantas perdagangan manusia, termasuk melalui operasi penyelamatan korban dan penangkapan pelaku. Salah satu inisiatif utama dalam hal ini adalah ASEAN Border Management Cooperation Roadmap, yang diadopsi pada tahun 2021. Kerangka kerja ini bertujuan meningkatkan kolaborasi kebijakan dan praktik antarnegara anggota dalam mengatasi kejahatan transnasional di perbatasan.

Melalui roadmap ini, ASEAN berupaya memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan mengatasi hambatan dalam kerjasama lintas batas.

Beberapa langkah konkret yang diambil meliputi:

a) Pembentukan Saluran Komunikasi Baru

Membangun jalur komunikasi antara pembuat kebijakan yang fokus pada manajemen perbatasan untuk memastikan respons yang terkoordinasi terhadap ancaman perdagangan manusia.

b) Pengembangan Prosedur Operasional

Menyusun prosedur standar yang dapat diterapkan di seluruh negara anggota untuk meningkatkan efektivitas operasi di perbatasan.

c) Ekspansi Jaringan Kantor Penghubung Perbatasan (Border Liaison Office/BLO)

¹⁵ Sarah Gross, "Human Trafficking in the Philippines: Victim Acquisition and Exit Strategies," *MAster's Thesis*, no. December (2017).

Dengan dukungan UNODC, ASEAN memperluas jaringan BLO untuk memfasilitasi kerjasama operasional di titik-titik perbatasan yang rawan.

d) Standarisasi Proses dan Pengumpulan Data

Menetapkan standar bersama untuk proses operasional dan pengumpulan data guna memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang dibagikan antarnegara.

Implementasi roadmap ini dipimpin oleh Thailand sebagai koordinator, dengan dukungan berkelanjutan dari UNODC dalam memantau dan mendorong kemajuan inisiatif tersebut. Melalui kerangka kerja ini, ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mengatasi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif. Selain itu, ASEAN juga bekerja sama dengan Uni Eropa melalui program EU-ASEAN Migration and Border Management Programme II, yang diluncurkan pada 20 Oktober 2015. Program tiga tahun ini, didanai oleh Uni Eropa, bertujuan meningkatkan manajemen perbatasan dan keamanan di seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Filipina. Melalui inisiatif - inisiatif ini, ASEAN mendukung Filipina dan negara anggota lainnya dalam mengawasi perbatasan yang menjadi titik kritis perdagangan manusia, memastikan bahwa upaya kolektif dalam memberantas kejahatan ini dapat berjalan efektif dan efisien.

3. Dukungan Teknis dan Pendanaan

Filipina memanfaatkan dukungan teknis ASEAN melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial. ASEAN juga memfasilitasi akses ke pendanaan dari mitra dialog, seperti Australia dan Uni Eropa, untuk mendukung kampanye kesadaran dan proyek rehabilitasi korban.

Pada juli 2021, ASEAN-ACT membuat program hibah dengan memberikan AU\$ 100.000 kepada kesembilan organisasi di seluruh kawasan untuk memperkokoh advokasi bagi hak-hak korban

perdagangan manusia dan mereka yang terdampak, serta berkontribusi pada pengambilan bukti-bukti untuk membantu reformasi kebijakan. Organisasi yang terpilih di Filipina ialah Ople Center. Ople Center merupakan LSM yang berfokus pada hak – hak pekerja migran Filipina.¹⁶

Dalam konteks ini, ASEAN berfungsi sebagai alat yang secara aktif memperkuat kapasitas nasional Filipina dalam menangani perdagangan manusia. Peran ASEAN tidak hanya terbatas pada pembentukan kebijakan kolektif, tetapi juga mencakup fasilitasi berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk membantu negara-negara anggotanya, termasuk Filipina, mengatasi tantangan yang dihadapi dalam memerangi kejahatan transnasional ini.

Salah satu cara ASEAN mendukung Filipina adalah melalui implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan seragam untuk negara-negara anggota, sehingga Filipina dapat mengintegrasikan standar internasional ke dalam kebijakan domestiknya. Selain itu, ASEAN membantu Filipina dengan memonitor kepatuhan dan implementasi ACTIP melalui mekanisme evaluasi rutin. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dari evaluasi ini membantu Filipina memperbaiki kelemahan dalam sistem penanganan perdagangan manusia, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban.

ASEAN juga mendukung Filipina melalui penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya yang difokuskan pada peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, tenaga medis, serta penyedia layanan sosial. Kerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC memungkinkan ASEAN menyediakan sumber daya dan keahlian

¹⁶ Julia Liwun, *Efektivitas Kerjasama Asean - Australia Counter Trafficking Dalam Implementasi Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Children (Actip) Di Filipina*, 2023.

tambahan yang tidak hanya berguna bagi Filipina, tetapi juga bagi negara-negara anggota lainnya. Pelatihan ini mencakup cara-cara untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia, melacak jaringan kejahatan lintas batas, dan memberikan bantuan hukum serta psikologis kepada para korban.

Selain itu, ASEAN memperkuat koordinasi lintas batas yang sangat penting dalam menghadapi perdagangan manusia, terutama di kawasan seperti Asia Tenggara yang memiliki mobilitas penduduk tinggi. Inisiatif seperti *ASEAN Border Management Initiative* (ABMI) memberikan Filipina akses ke mekanisme regional yang membantu meningkatkan pengawasan di titik-titik perbatasan yang rawan. Melalui kerja sama ini, Filipina dapat lebih efektif dalam mencegah perdagangan manusia, sekaligus memfasilitasi operasi penyelamatan korban dan penangkapan pelaku.

Dengan semua inisiatif ini, ASEAN bertindak sebagai instrumen dan mitra strategis bagi Filipina dalam memperkuat respons nasional terhadap perdagangan manusia. Peran ini tidak hanya membantu Filipina mengatasi tantangan domestiknya, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kawasan yang lebih aman, stabil, dan bebas dari eksloitasi manusia.

Peran ASEAN Sebagai Arena

Teori Clive Archer tentang peran organisasi internasional sebagai arena menekankan bahwa organisasi-organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama. Menurutnya, organisasi internasional menyediakan forum netral yang memungkinkan anggota untuk mengemukakan pandangan dan kepentingan mereka.¹⁷

¹⁷ Clive Archer, *International Organizations Third Edition, Political Science Is for Everybody: An Introduction To Political Science*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9780203614532-11>. Hal 67

ASEAN menyelenggarakan berbagai forum internasional dan regional yang telah melibatkan negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai strategi penanganan perdagangan manusia.

Filipina menggunakan ASEAN sebagai forum utama untuk memperkuat kerja sama regional.

1. Forum Diskusi Regional

Melalui pertemuan seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), Filipina dapat berbagi tantangan yang dihadapinya dan belajar dari pengalaman negara anggota lainnya. Dalam pertemuan AMMTC ke-17 yang berlangsung pada 20-23 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, para Menteri Dalam Negeri dan Keamanan ASEAN mendeklarasikan empat poin penting untuk memperkuat kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional.¹⁸

Deklarasi tersebut mencakup:

- a) **Deklarasi Labuan Bajo tentang Mengedepankan Proses Penegakan Hukum dalam Memberantas Kejahatan Transnasional** Bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama penegakan hukum di ASEAN dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional.
- b) **Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Kerja Sama dalam Melindungi Saksi dan Korban Kejahatan Transnasional** yang berfokus pada perlindungan saksi dan korban kejahatan transnasional agar mereka mendapatkan perlindungan yang adil.
- c) **Deklarasi ASEAN tentang Pengembangan Kemampuan Peringatan Dini dan Respons Dini Regional untuk Mencegah dan Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan** yang bertujuan Meningkatkan kewaspadaan

¹⁸ NCB-INTERPOL INDONESIA, “ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) Ke-17,” n.d., <https://interpol.go.id/berita38.php>.

masyarakat dan penegak hukum melalui kemampuan peringatan dini dan respons dini.

d) Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah dan memberantas penyelundupan senjata di kawasan ASEAN.

Melalui deklarasi ini, Filipina dapat berbagi tantangan yang dihadapinya dalam memberantas kejahatan transnasional dan belajar dari pengalaman negara anggota lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat upaya kolektif ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.

2. Penyusunan Kebijakan Kolektif

Filipina memainkan peran aktif dalam pengembangan kebijakan regional seperti ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (APA). Rencana aksi ini mencakup :

a) Advokasi dan pencegahan

Advokasi dan pencegahan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang terintegrasi dan komprehensif. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia melalui berbagai saluran komunikasi, seperti kampanye publik, pendidikan formal maupun informal, serta media massa dan digital. Kampanye publik harus dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok dengan status ekonomi rendah. Pesan-pesan yang disampaikan perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa lokal untuk memastikan efektivitas penyampaian. Selain itu, lembaga pendidikan dapat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan isu perdagangan manusia ke dalam kurikulum,

sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan dampak dari kejahanan ini.

Langkah kedua adalah mengidentifikasi dan menangani akar penyebab perdagangan manusia. Akar penyebab ini seringkali melibatkan faktor struktural, seperti kemiskinan yang meluas, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan ketidaksetaraan gender. Upaya penanggulangan dapat dimulai dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan berkualitas dan peluang kerja yang layak. Program pengentasan kemiskinan, terutama di komunitas-komunitas rentan, perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan individu pada peluang kerja yang tidak jelas atau berisiko tinggi. Selain itu, promosi kesetaraan gender harus terus digalakkan melalui kebijakan, program pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hukum untuk mengurangi kerentanan terhadap eksplorasi.

Langkah ketiga adalah memperkuat mekanisme perlindungan di tingkat lokal, nasional, dan regional. Di tingkat lokal, pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil dapat membangun sistem perlindungan berbasis komunitas, seperti jaringan pengawasan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok relawan. Di tingkat nasional, diperlukan koordinasi antarlembaga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, perlindungan hukum bagi korban, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sementara itu, di tingkat regional, negara-negara anggota ASEAN harus terus bekerja sama untuk menyusun kebijakan kolektif, berbagi data, serta melakukan operasi lintas batas guna mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia secara efektif.

Dengan pendekatan yang terencana dan sinergi di berbagai tingkatan, advokasi dan pencegahan perdagangan manusia tidak hanya akan melindungi individu yang rentan, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar, adil, dan aman dari eksplorasi manusia.

b) Perlindungan dan bantuan

Perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan manusia merupakan elemen kunci dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Langkah-langkah tersebut melibatkan penyediaan akses yang komprehensif ke berbagai layanan penting, termasuk layanan kesehatan, konseling psikologis, dan dukungan hukum. Akses terhadap layanan kesehatan harus mencakup penanganan fisik dan mental, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat akibat eksplorasi. Fasilitas kesehatan perlu dilengkapi dengan tenaga profesional yang terlatih untuk menangani korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang sering kali membutuhkan perawatan khusus. Di samping itu, konseling psikologis harus dirancang untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak emosional dan mental, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat secara aman dan bermartabat.

Dukungan hukum juga menjadi bagian penting dari perlindungan korban. Korban harus mendapatkan akses mudah ke penasihat hukum yang dapat membantu mereka memahami hak-hak mereka, memberikan pendampingan selama proses hukum, dan memastikan bahwa pelaku perdagangan manusia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan perlindungan harus berpusat pada hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa

setiap langkah yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi martabat dan hak-hak korban.

Untuk mendukung perlindungan yang efektif, penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur standar operasional (SOP) yang terintegrasi. SOP ini harus mencakup panduan untuk identifikasi korban, mulai dari deteksi dini hingga pengumpulan data yang sensitif, tanpa menyebabkan trauma lebih lanjut. Selain itu, SOP harus mencakup prosedur untuk perlindungan, seperti pengamanan sementara, layanan kebutuhan dasar, dan proses rehabilitasi yang mendukung pemulihian korban secara menyeluruh. Rehabilitasi mencakup pelatihan keterampilan, konseling karier, serta program reintegrasi sosial yang membantu korban kembali ke kehidupan normal.

Program-program perlindungan juga harus dirancang untuk menangani kebutuhan jangka panjang korban. Ini termasuk penyediaan tempat tinggal yang aman, dukungan finansial, serta layanan pendidikan dan pelatihan kerja agar korban dapat membangun masa depan yang lebih baik. Untuk anak-anak yang menjadi korban, perhatian khusus diperlukan, seperti pendampingan oleh pekerja sosial, program pendidikan yang sesuai usia, serta bimbingan psikologis yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan holistik yang mencakup layanan langsung, perlindungan hukum, dan prosedur operasional yang jelas, upaya perlindungan dan bantuan dapat memberikan dampak signifikan dalam memulihkan kehidupan korban perdagangan manusia. Upaya ini tidak hanya memulihkan individu, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia secara kolektif.

c) Penegakan hukum dan penuntutan

Penguatan kerangka hukum di negara-negara anggota ASEAN merupakan upaya strategis untuk mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan manusia sesuai dengan standar internasional. Langkah ini diwujudkan melalui adopsi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang berfungsi sebagai kerangka hukum komprehensif dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi ACTIP mendorong negara-negara anggota untuk menyesuaikan undang-undang domestik mereka agar sejalan dengan ketentuan konvensi, memastikan bahwa semua bentuk perdagangan manusia dikriminalisasi dan pelaku kejahatan ini dapat dihukum dengan setimpal. Sebagai contoh, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi berbagai bentuk perdagangan manusia.

Selain penyesuaian kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim menjadi prioritas. Pelatihan dan pendidikan khusus diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendekripsi, menyelidiki, dan menuntut kasus-kasus perdagangan manusia secara efektif. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang modus operandi pelaku, teknik investigasi yang sensitif terhadap korban, serta penerapan hukum yang sesuai dengan standar internasional.

Kerja sama antarnegara anggota ASEAN juga diperkuat melalui mekanisme seperti ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), yang memfasilitasi bantuan hukum timbal balik dalam investigasi lintas batas, pengumpulan bukti, dan ekstradisi

pelaku kejahatan. Selain itu, ASEAN sedang mendorong penyelesaian ASEAN Extradition Treaty untuk melengkapi upaya pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan secara komprehensif.

Melalui penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kerja sama regional yang solid, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan komprehensif dalam memberantas perdagangan manusia, sejalan dengan standar internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

d) Dukungan untuk pemulihan dan reintegrasi

Korban perdagangan manusia memerlukan akses ke layanan pemulihan yang komprehensif untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Layanan ini mencakup pelatihan keterampilan dan bantuan pekerjaan yang dirancang untuk memberdayakan korban, sehingga mereka dapat memperoleh kemandirian ekonomi dan menghindari risiko menjadi korban kembali. Pelatihan keterampilan hidup dan kesempatan ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang, sebagai upaya mencegah terulangnya kembali menjadi korban (re-trafficking).

Selain itu, reintegrasi ke masyarakat harus difasilitasi dengan pendekatan yang aman dan bermartabat. Proses ini melibatkan penyediaan tempat tinggal sementara yang aman, layanan kesehatan, konseling psikologis, serta pendampingan hukum. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa kebutuhan korban terpenuhi secara menyeluruh, membantu mereka membangun kembali kehidupan yang stabil dan produktif. Layanan yang diberikan harus merupakan bagian dari pendekatan yang holistik dalam rangka membantu pemulihan korban

perdagangan orang, sehingga memberikan perawatan berkelanjutan yang komprehensif sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka.

Khusus bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, pengembangan program pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting. Program-program ini harus mencakup layanan rehabilitasi jangka panjang, termasuk penanganan medis, pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, konseling trauma, dan program bimbingan lainnya. Rumah aman yang menyediakan pelayanan holistik bagi anak-anak korban perdagangan seks, misalnya, dapat menjadi tempat yang mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh.

Selain itu, lembaga masyarakat sipil memiliki peran penting dalam aspek pemulihan dan reintegrasi bagi para korban. Mereka dapat memberikan edukasi yang baik terkait identifikasi korban, proses pemulihan, rehabilitasi sosial, hingga proses reintegrasi secara komprehensif. Dengan menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif dan program khusus bagi anak-anak, diharapkan korban perdagangan manusia dapat pulih sepenuhnya dan reintegrasi ke masyarakat dengan aman dan bermartabat.

e) Kemitraan

ASEAN terus memperkuat kerja sama dengan mitra dialog seperti Uni Eropa, Australia, dan Amerika Serikat dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, pertukaran informasi, dan pengembangan kebijakan bersama untuk memberantas kejahatan lintas batas ini. Sebagai contoh, USAID telah mendukung upaya ASEAN dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan perdagangan manusia regional, dengan penekanan pada penerapan langkah-langkah untuk melindungi perempuan dan anak-anak,

sebagaimana diumumkan dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang tahun 2015 Kerangka struktural dan hukum

Selain itu, ASEAN menjalin kemitraan dengan organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk memperkuat kapasitas dan program anti-perdagangan manusia. UNODC, misalnya, melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban.

ASEAN membentuk mekanisme regional untuk memantau pelaksanaan APA dan ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), sekaligus menyediakan platform berbagi informasi, data, dan praktik terbaik antarnegara anggota. Selain itu, kebijakan dan program anti-perdagangan manusia diintegrasikan ke dalam kerangka kerja ASEAN yang lebih luas, termasuk ASEAN Political-Security Community (APSC) dan ASEAN Economic Community (AEC), guna memastikan sinergi dan keberlanjutan upaya regional.

IOM juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban, serta memberikan bantuan pemulangan dan pemulihan.

Selain itu, sektor swasta dan masyarakat sipil dilibatkan dalam advokasi, pencegahan, serta perlindungan korban untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan perdagangan manusia dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan

hingga rehabilitasi korban. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta memberikan dukungan langsung kepada korban. Dengan demikian, melalui kerja sama yang erat dengan mitra internasional, organisasi global, sektor swasta, dan masyarakat sipil, ASEAN berupaya menciptakan strategi yang komprehensif dan inklusif dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Sebagai Aktor

Sebagai aktor, ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan alat atau forum bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga berperan sebagai entitas mandiri yang memiliki kepribadian hukum dan kapasitas untuk memengaruhi dinamika regional secara langsung. ASEAN memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengarah pada kepentingan negara anggotanya, tetapi juga pada kestabilan dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Hal ini membuat ASEAN menjadi aktor yang memiliki kekuatan strategis dalam mengatasi masalah lintas batas, termasuk masalah perdagangan manusia, yang menjadi isu serius di Filipina dan negara-negara anggota lainnya.

Dalam konteks ini, ASEAN bertindak sebagai entitas dengan kepribadian hukum yang terpisah dari negara-negara anggotanya. Artinya, ASEAN memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah independen dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi kawasan, seperti perdagangan manusia. Keberadaan ASEAN sebagai aktor yang mandiri memungkinkan organisasi ini untuk merumuskan kebijakan, membuat perjanjian internasional, serta melakukan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional di luar kawasan Asia Tenggara.

ASEAN tidak hanya merespons kebijakan dari negara-negara anggotanya, tetapi juga aktif menginisiasi langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah bersama. Misalnya, melalui instrumen seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* yang merupakan

langkah nyata ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia di kawasan. ACTIP ini bukan hanya hasil kesepakatan antar negara anggota, tetapi merupakan inisiatif independen dari ASEAN untuk menciptakan mekanisme hukum yang mengikat, dengan tujuan untuk meningkatkan upaya bersama dalam memerangi perdagangan manusia di seluruh wilayah.

Keberadaan ASEAN sebagai aktor independen memberikan kemampuan untuk memengaruhi dinamika regional secara langsung, terutama dalam konteks masalah lintas batas seperti perdagangan manusia. Melalui kerjasama antar negara, ASEAN mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang serupa, membentuk standar bersama yang mengarah pada penguatan respons terhadap perdagangan manusia.

ASEAN tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar negara anggota, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara negara-negara anggota dan organisasi internasional atau mitra lainnya yang memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Misalnya, ASEAN bekerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, serta organisasi internasional seperti PBB dan IOM untuk memperkuat infrastruktur hukum dan sosial dalam melawan perdagangan manusia di Filipina.

1. Pelaksanaan ACTIP

ASEAN secara aktif memantau implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) di negara-negara anggotanya, termasuk Filipina, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah disepakati. Salah satu mekanisme pemantauan adalah melalui penerbitan laporan tahunan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut laporan ASEAN-ACT tahun 2020, hanya tiga dari sepuluh negara pihak ACTIP yang menerbitkan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang tersedia untuk umum pada tahun 2021, yaitu Kamboja, Filipina, dan Thailand.

2. Program Kolektif

ASEAN menginisiasi program seperti *ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare* (ATCSW) yang membantu Filipina dalam rehabilitasi korban perdagangan manusia. Kampanye kesadaran publik di tingkat regional, seperti "*I am ASEAN*," bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia dan cara mencegahnya.

Perluasan Program Pelatihan Anti-Perdagangan Manusia untuk Petugas Layanan Luar Negeri (*Foreign Service Officers* - FSO), pelatihan bagi FSO, yang terdiri dari atase ketenagakerjaan dan kesejahteraan, petugas Bantuan untuk Warga Negara Asing (*Assistance to Foreign Nationals* - ATN), serta staf lain di pos luar negeri Filipina, terutama di negara-negara dengan insiden perdagangan manusia yang signifikan, terus berlangsung. FSO merupakan garis depan dalam memberikan layanan kepada semua warga Filipina yang mengalami masalah, termasuk korban perdagangan manusia.

Sesi pelatihan pertama dilaksanakan pada 17-19 November 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan partisipasi FSO dari kawasan ASEAN, Taipei, dan Hong Kong. Sesi pelatihan kedua dilaksanakan pada 9-12 Desember 2011 di Amman, Yordania, yang melibatkan FSO dari Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Pelatihan ini bertujuan memperkuat sistem koordinasi dan rujukan di antara FSO, khususnya di negara-negara dengan perbatasan yang saling terhubung, seperti di kawasan ASEAN. Program ini merupakan kerja sama antara Departemen Luar Negeri dan DOJ.¹⁹

3. Kemitraan debfab Organisasi

ASEAN telah menjalin kemitraan strategis dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dan *United*

¹⁹ Aileen Marie S Gutierrez, I Introduction, and A Governing Law, "Preventing Human Trafficking In The Philippines Overview And Current Activities," no. 87 (2009): 156–63.

Nations Children's Fund (UNICEF) untuk memperkuat upaya regional dalam memberantas perdagangan manusia. Kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif, antara lain:

a) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

IOM dan ASEAN bersama-sama menyelenggarakan program pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia. Pelatihan ini bertujuan memperkuat respons regional terhadap kejahatan tersebut.²⁰

b) Penelitian dan Pengumpulan Data

Pada tahun 2017, ASEAN dan IOM meluncurkan laporan berjudul *"ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons"*. Laporan ini menganalisis praktik terbaik dalam pengumpulan data terkait perdagangan manusia di negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Thailand, guna meningkatkan pemahaman dan respons terhadap isu ini.²¹

c) Pendanaan Proyek Anti-Perdagangan Manusia

Melalui kemitraan dengan UNICEF, ASEAN telah menginisiasi program perlindungan anak yang fokus pada pencegahan eksplorasi dan perdagangan anak. Program ini mencakup pendanaan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di kawasan Asia Tenggara.²²

Kolaborasi antara ASEAN dan organisasi internasional ini menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi perdagangan manusia melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, penelitian, dan

²⁰ IOM Bangkok, "ASEAN and IOM Launch Human Trafficking Report," n.d., <https://www.iom.int/news/asean-and-iom-launch-human-trafficking-report>.

²¹ Bangkok.

²² N O Tentang et al., "Peran UNICEF Child Protection Strategy," no. 9 (2024).

pendanaan proyek. Upaya kolektif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban di seluruh wilayah ASEAN.²³

Sebagai aktor, ASEAN memainkan peran penting dalam mengambil inisiatif independen yang membantu Filipina menghadapi tantangan besar dalam isu perdagangan manusia. Sebagai organisasi regional, ASEAN tidak hanya menjadi fasilitator bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga bertindak sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk menginisiasi kebijakan dan program strategis. Dalam konteks perdagangan manusia, ASEAN menunjukkan kepemimpinannya dengan menyusun kebijakan kolektif seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), yang menjadi landasan hukum bagi negara-negara anggota, termasuk Filipina, untuk melawan kejahatan ini secara bersama-sama.

D. SIMPULAN

ASEAN memainkan peran penting dalam menghadapi isu perdagangan manusia di Filipina dengan menjalankan tiga fungsi utama dalam teori Clive Archer: instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, ASEAN menyediakan kerangka hukum dan kebijakan kolektif, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), yang menjadi dasar kerja sama antarnegara dalam memberantas perdagangan manusia. Filipina sebagai negara anggota telah mengadopsi kebijakan ini ke dalam sistem hukumnya untuk memperkuat tindakan pencegahan dan perlindungan korban. Sebagai arena, ASEAN berfungsi sebagai platform bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menyusun strategi bersama dalam menangani perdagangan manusia. Forum seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) menjadi wadah utama bagi koordinasi kebijakan dan diplomasi regional terkait isu ini.

²³ Agus, "ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children."

Sebagai aktor, ASEAN secara aktif terlibat dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia dengan memberikan dukungan teknis, pendanaan, serta fasilitasi kerja sama lintas batas. ASEAN juga berperan dalam memperkuat kapasitas Filipina melalui pelatihan penegak hukum, bantuan bagi korban, dan kampanye kesadaran publik. Meskipun ASEAN telah berkontribusi secara signifikan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi operasional, keterbatasan data yang terintegrasi, dan kesenjangan kapasitas antarnegara anggota. Oleh karena itu, peran ASEAN sebagai organisasi internasional perlu terus diperkuat agar dapat lebih efektif dalam memberantas perdagangan manusia di Filipina dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bidin. “ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.” *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2017): 9–15.
- Archer, Clive. *International Organizations Third Edition. Political Science Is for Everybody: An Introduction To Political Science*, 2021. <https://doi.org/10.4324/9780203614532-11>.
- Bangkok, IOM. “ASEAN and IOM Launch Human Trafficking Report,” n.d. <https://www.iom.int/news/asean-and-iom-launch-human-trafficking-report>.
- Gede, Dewa, Sudika Mangku, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas, Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali, and Prinsip Non Intervensi. “Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam ASEAN” XIX, no. 3 (2014): 178–89.
- Gross, Sarah. “Human Trafficking in the Philippines: Victim Acquisition and Exit Strategies.” *MAster’s Thesis*, no. December (2017).
- Gutierrez, Aileen Marie S, I Introduction, and A Governing Law. “Preventing Human Trafficking In The Philippines Overview And Current Activities,” no. 87 (2009): 156–63.
- Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik. “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di ASEAN,” no.

- September (2023): 4–7. <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>.
- Journal, Malaysian, and International Relations. “Myanmar’s Dilemma In The United States -China Rivalry In Southeast Asia” 10 (2022): 79–93.
- Khairi, Naufal Fikhri, and Human Trafficking. “Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara Asean ’ S Effort On Deal Ing With Human Trafficking Problems In,” 2019.
- Liwun, Julia. *Efektivitas Kerjasama Asean - Australia Counter Trafficking Dalam Implementasi Asean Convention Againts Trafficking In Person, Especially Women And Children (Actip) Di Filipina*, 2023.
- NCB-INTERPOL INDONESIA. “ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) Ke-17,” n.d. <https://interpol.go.id/berita38.php>.
- Pola, Analisis, Kejahatan Internasional, and Studi Kasus. “Analisis Pola Kejahatan Internasional Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Era Globalisasi” 2 (2024): 71–79.
- Qomari, Rohmad. “Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan.” *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 14, no. 3 (1970): 527–39. <https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.372>.
- Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, and De Menezes Beber. “Global Organized Crime Index 2023,” n.d.
- Sitinjak, Chika Monika, Shafa Maulana Dewi Kurniawan, and Sagaralange Paramahita. “Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara.” *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>.
- States, United. “Human Trafficking Defined” 280, no. 40 (2005): 33960–67.
- Syahran. “Teknik Data Dalam Penelitian Ilmiah Triangulasi Metode.” *Jurnal Teknik Data Dalam Penelitian Ilmiah Triangulasi Metode* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tentang, N O, Perlindungan Terhadap, Pelecehan Dan, and Eksplorasi Seksual. “Peran UNICEF Child Protection Strategy,” no. 9 (2024).